



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

KUSTIONO ZULKARNAIN, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 5 November 1946, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jln. Dewi S., RT. 003/RW. 003, Kelurahan Bangilan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Afia sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3575020706064812 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 19-07-2022;
2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Pasuruan, pada 06 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-19072022-0010;
3. Bahwa sampai dengan hari ini, Pemohon menetap di Jalan Dewi S RT 005 RW 003 Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
4. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Almarhum ACHMARI P. KOESNADI berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 176/423.402.03/2009 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bangilan pada tanggal 5 Juni 2009 dan diketahui oleh Camat Purworejo;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr



5. Bahwa Almarhum ACHMARI P. KOESNADI telah meninggal dunia pada Senin, 18-10-1956 pukul 01.15 WIB, bertempat di Rumah dengan penyebab kematian adalah sakit sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian yang diketahui oleh Ketua RT 03, Ketua RW III dan Lurah Bangilan;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum ACHMARI P. KOESNADI tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
7. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan Nomor 477/ /423.101/2022 yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2022 menerangkan bahwa Almarhum ACHMARI P. KOESNADI meninggal pada tanggal 18 Oktober 1956, sudah tidak memiliki dokumen kependudukan yang terdaftar di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
8. Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan domisili Pemohon, maka Pengadilan Negeri yang berhak mengeluarkan penetapan akta kematian adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengesahan akta kematian dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kakek Pemohon yang bernama Almarhum ACHMARI P. KOESNADI tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 – 10 – 1956, di alamat di Jalan Dewi S RT 005 RW 003 Kelurahan Bangilan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Waris No. 176/423.402.03/2009 yang diterbitkan oleh Kelurahan Bangilan pada tanggal 5 Juni 2009 dan diketahui oleh Camat Purworejo;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, nomor 357502051146000, atas nama KUSTIONO ZULKARNAEN, ditandai dengan bukti P-1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian, nomor 3575-KM-19072022-0010, tanggal 6 Agustus 2019, atas nama NUR AFIA, ditandai dengan bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga, nomor 3575020706064812, atas nama kepala keluarga KUSTIONO ZULKARNAEN, ditandai dengan bukti P-3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), atas nama yang membuat pernyataan KUSTIONO ZULKARNAEN, yang menerangkan kebenaran kematian atas nama ACHMARI P. KOESNADI, dengan tanggal yang tidak tercantum didalamnya, ditandai dengan bukti P-4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Waris, nomor 176/423.402.03/2009, tanggal 5 Juni 2009, ditandai dengan bukti P-5 ;
6. Foto Copy Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pasuruan, nomor 477/ /423.101/2022, perihal Penerbitan Akta Kematian yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan, tanggal 22 April 2022, ditandai dengan bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-1 merupakan Copy dari copy tanpa ada aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan selanjutnya asli dari bukti surat tersebut dikembalikan lagi kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua bukti surat yang diajukan oleh pemohon surat fotokopi yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka bukti surat yang sesuai dengan bukti surat aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini, sedangkan terhadap bukti surat P-1 yang tanpa ada aslinya berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara Jo. Putusan Mahkamah Agung nomor 3609/K/Pdt/1985 haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MOCH NAWAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah tetangga saksi. Saksi mengenal Pemohon sejak kecil ;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah. Pemohon menikah dengan seseorang yang saksi ketahui bernama NUR AFIA, yang akrab saksi panggil bude Fia. Dan yang saksi tahu, Pemohon pernah menikah sebelum dengan NUR AFIA, dan dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan isteri di karunia 1 orang anak
 - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bukan anak tunggal, namun untuk jumlah saudaranya secara pasti saksi kurang tahu ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas ACHMARI P. KOESNADI yang adalah kakek dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui seseorang bernama ACHMARI P. KOESNADI dari Pemohon. ACHMARI P. KOESNADI yang saksi ketahui adalah kakek dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu ACHMARI P. KOESNADI sudah meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan ACHMARI P. KOESNADI meninggal dunia;
 - Bahwa selain mengetahui bahwa ACHMARI P. KOESNADI sudah meninggal dari Pemohon, saksi meyakini bahwa ACHMARI P. KOESNADI sudah meninggal, karena adanya acara peringatan Haul atas meninggalnya almarhum ACHMARI P. KOESNADI yang selalu di adakan setiap tahun di rumah Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana makam ACHMARI P. KOESNADI berada;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai hal itu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai hal itu ;
 - Bahwa yang saksi ketahui permohonan ini dilakukan oleh Pemohon untuk tujuan tertib administrasi ;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ABD HAMID ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah tetangga saksi. Saksi mengenal Pemohon sejak saksi tinggal di alamat saksi tersebut, yaitu sejak tahun 1988 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah. Pemohon menikah dengan seseorang yang saksi ketahui bernama NUR AFIA, yang akrab saksi panggil bude Fia. Dan yang saksi tahu, Pemohon pernah menikah sebelum dengan NUR AFIA, dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan isteri di karunia 1 orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon bukan anak tunggal, namun untuk jumlah saudaranya secara pasti saksi kurang tahu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas ACHMARI P. KOESNADI yang adalah kakek dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui seseorang bernama ACHMARI P. KOESNADI dari Pemohon. ACHMARI P. KOESNADI yang saksi ketahui adalah kakek dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu ACHMARI P. KOESNADI sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ACHMARI P. KOESNADI meninggal dunia
- Bahwa selain mengetahui bahwa ACHMARI P. KOESNADI sudah meninggal dari Pemohon, saksi meyakini bahwa ACHMARI P. KOESNADI sudah meninggal, karena adanya acara peringatan Haul atas meninggalnya almarhum ACHMARI P. KOESNADI yang selalu di adakan setiap tahun di rumahPemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana makam ACHMARI P. KOESNADI berada ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai adanya perebutan waris;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai hal adanya perdebatan apakah kakek pemohon masih hidup atau sudah meninggal ;
- Bahwa yang saksi ketahui permohonan ini dilakukan oleh Pemohon untuk tujuan tertib administrasi ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian almarhum Kakek Pemohon yang bernama ACHMARI P. KOESNADI yang meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1956 jam 01.15 WIB, di Rumah pemohon yang sesuai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh Ketua RT 03, Ketua RW III dan Lurah Bangilan untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-6** tersebut setelah diperiksa hanya bukti P-1 yang tidak ada aslinya, sehingga bukti P-2 sampai dengan bukti P-6 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-1 berupa fotokop KTP pemohon dikesampingkan, namun berdasarkan bukti keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok dari permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan akta kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan yang dimaksud dapat diperoleh melalui persidangan perkara permohonan. Untuk dapat mengajukan permohonan penetapan akta kematian, maka hanya orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan. Pemohon harus subjek hukum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (alm) yang dimintakan akta kematiannya.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan terhadap kakek pemohon dimana Pemohon mendalilkan bahwa dirinya adalah sebagai cucu dari orang yang dimohonkan penetapan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 berupa surat keterangan waris disebutkan bahwa ada 4 (empat) orang ahli waris dari almarhum ACHMARI P. KOESNADI dimana kesemua ahli waris tertulis merupakan cucu dari almarhum namun tidak dijelaskan silsilah keempat ahli waris tersebut sehingga tidak dapat ditentukan siapa ahli waris terdekat dari almarhum ;

Menimbang, bahwa begitupun dalam persidangan dari fakta yang terungkap dalam persidangan, para ahli waris lainnya juga tidak dapat dihadirkan ataupun menunjukkan suatu surat apapun tentang perbuatan / tindakan hukum yang sedang dilakukan oleh Pemohon termasuk perbuatan / tindakan hukum mengajukan proses permohonan ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting sehingga menyatakan peristiwa penting itu haruslah dituntut / diperlukan bukti yang sangat kuat untuk membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa almarhum meninggal pada hari senin tanggal 18 Oktober 1956 pukul 01.15 WIB di rumah pemohon karena Sakit yang mana hal ini dibuktikan dengan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) namun apabila dilihat dari bentuk dan isi surat tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K /Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan bahwa *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa orang yang bernama ACHMARI P. KOESNADI telah meninggal karena dibuktikan dengan sering adanya peringatan "HAUL" kematiannya namun

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr



kesemuanya tidak ada yang tahu persis hari dan tanggal serta dimana Almarhum meninggal;

Menimbang, bahwa namun kembali lagi Hakim Tergaskan bahwa suatu Peristiwa penting tidak hanya sekedar dapat dijelaskan benar adanya suatu peristiwa namun harus pula ditegaskan kapan dan dimana peristiwa penting tersebut terjadi secara nyata sebagaimana pula dimintakan dalam petitum Permohonan dimana Pemohon meminta agar kakek pemohon dinyatakan telah meninggal pada hari dan tanggal sebagaimana petitum permohonan pemohon karena ini (dalam hal ini adalah peristiwa kematian) adalah menyangkut suatu takdir Tuhan yang yang kita manusia termasuk Hakim sekalipun tidak dapat merubahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim berpendapat bahwa belum ada yang dapat membuktikan kapan dan dimana kakek pemohon tersebut meninggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim Berpendapat bahwa permohonan Pemohon haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini ditolak, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 7 Oktonber 2022**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr, tanggal 8 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA P, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasas/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);